



**PUTUSAN**

**Nomor 28/PDT/2018/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**HENTJE ABRAHAM TOISUTA**, lahir di Ambon tanggal 11 April 1971, jenis kelamin laki-laki, Jabatan Direktur CV Harvest, beralamat di Jalan Dr. Kayadoe, RT 002/RW 005, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H, LATTIF LAHANE, S.H., Advokat, beralamat di Jalan dr. Sitanala RT 002/RW 003, Kampung Waringin Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/APH/LL.R/SK/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 523/2017, tanggal 11 Juli 2017, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

**Lawan**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. POLITEKNIK NEGERI AMBON**, beralamat di Jalan Ir. M. Putuhena Wailela Rumah Tiga, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARINES GABRIEL FRANS SUGI, S.H. M.H. dan JACKY JEVERSON TENTUA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 612/2017, tanggal 7 Agustus 2017, kesemuanya adalah pegawai Bagian Hukum Politeknik Negeri Ambon, berkantor di Jalan Ir. M. Putuhena Wailela Rumah Tiga, Ambon, berdasarkan Surat Tugas Nomor 1984/PL13/KL/2017, tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, semula TERGUGAT sekarang  
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 28/PDT/2018/PT AMB tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 7 Mei 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam Register Nomor : 140/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2007 Penggugat telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Tergugat (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Cq. Politeknik Negeri Ambon) yang diwakili oleh Direktur Politeknik Negeri Ambon pada saat itu Ir. H.D Nikijuluw, MT dalam rangka pengembangan pendidikan pada Politeknik Negeri Ambon dengan nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) yang ditanda tangani oleh Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat (Direktur Politeknik Negeri Ambon pada saat itu Ir. H.D. Nikijuluw, MT) sebagai Pihak Pertama.
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 tentang Maksud Dan Tujuan ayat (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bekerja sama untuk mengembangkan Politeknik Negeri Ambon secara bersama melalui kerja sama timbal balik yang saling menguntungkan. Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi: Didalam melaksanakan kerja sama tersebut, Pihak Kedua akan mengembangkan dan atau mengadakan sarana dan prasarana yang akan menjadi milik Pihak Pertama untuk digunakan dalam proses belajar mengajar, maupun untuk rekreasi serta peningkatan ekonomi lembaga. Selanjutnya dalam ayat (3) berbunyi: Pihak Kedua akan membantu Pihak Pertama dalam bentuk kerja sama guna pembuatan kolam hydrant menjadi kolam renang serta peralatan penunjang dan pagar pengamanan pada lokasi tanah milik Tergugat (Politeknik Negeri Ambon).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomomr 28/PDT/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya dalam pasal 2 tentang Jangka Waktu Kerjasama ayat (1) berbunyi: Jangka waktu kerja sama dengan sistim kontrak purna bayar antara Pihak Pertama (Tergugat/Politeknik Negeri Ambon) dengan Pihak Kedua (Penggugat) berlaku selama 2 (dua) tahun, dimulai semenjak persetujuan ini di setuju oleh kedua belah pihak. Bahwa dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi: Jangka waktu kerja sama tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat di perpanjang, dengan ketentuan bahwa akan selalu disesuaikan dengan kebijaksanaan dan/ atau ketetapan Pemerintah Republik Indonesia dibidang ini. Bahwa di dalam ayat (3) berbunyi: Kerja sama antara Pihak Pertama (Tergugat/ Politeknik Negeri Ambon) dan Pihak Kedua (Penggugat) dapat ditingkatkan dalam bidang industry-industri lainnya, yang bentuknya akan mengikuti ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
4. Bahwa dalam pasal 3 tentang Tugas Dan Kewajiban Pihak Pertama, ayat (1) yang berbunyi: Menyelesaikan segala dokumen pendukung untuk kegiatan dimaksud. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) berbunyi: Membayar pajak yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (Tergugat/Politeknik Negeri Ambon) serta mengawasi seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua (Penggugat). Bahwa dalam pasal 3 ayat (3) berbunyi: Membantu di dalam mempersiapkan rencana-rencana kerja yang diharuskan dalam proses pekerjaan. Bahwa dalam pasal 3 ayat (4) berbunyi: Bertanggung jawab penuh kepada Departemen Pendidikan Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas semua sarana dan peralatan yang akan diadakan oleh Pihak Kedua (Penggugat). Bahwa selanjutnya dalam pasal 3 ayat (5) berbunyi: Pihak Pertama (Tergugat) akan menyiapkan dana dari anggaran Politeknik Negeri Ambon yang relevan untuk melunasi secara bertahap seluruh piutang yang timbul dari perjanjian kerja sama ini.
5. Bahwa dalam pasal 4 tentang Tugas Dan Kewajiban Pihak Kedua ayat 1 berbunyi: Menyediakan segala peralatan, mesin-mesin, equipment, spreparts, dan lainnya yang perlukan di dalam penyiapan sarana penunjang pendidikan dimaksud (peralatan, mesin-mesin, equipment, spreparts, dan lain-lain alat tersebut diatas menjadi milik Pihak Pertama (Tergugat) setelah diserahkan oleh Pihak Kedua (Penggugat). Bahwa dalam pasal 4 ayat (2) berbunyi: Menyediakan dana serta memikul semua biaya-biaya berupa pajak, iuran, atau pengutan-pungutan lain kepada Pemerintah sepanjang menyangkut pelaksanaan kegiatan pekerjaan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomomr 28/PDT/PT AMB



tersebut yang menjadi kewajiban Pihak Kedua. Bahwa dalam pasal 4 ayat (3) berbunyi: Melakukan recruiting tenaga untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan. Bahwa dalam pasal 4 ayat (4) berbunyi: Tunduk terhadap ketentuan yang diperjanjikan yaitu akan menerima pembayaran secara bertahap dari Pihak Pertama (Tergugat) sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan.

6. Bahwa setelah Penggugat selaku Pihak Kedua dan Tergugat selaku Pihak Pertama menandatangani surat perjanjian sebagaimana tersebut diatas pada tanggal pada tanggal 24 Maret 2007, Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa:

- Pekerjaan kolam renang di Kampus A Wailela dengan nilai Rp. 706.526.000,-
- Pekerjaan Timbunan sirtu di Kampus B Passo dengan nilai Rp. 184.250.000,-
- Pekerjaan Pembuatan pagar di Kampus B Passo dengan nilai Rp. 115.140.000,-
- Pekerjaan Kanopi di Kampus A Wailela dengan nilai Rp. 101.019.600,-

Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pihak Kedua sebagaimana yang tersebut diatas dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 dan telah diserahterimakan dari Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat.

7. Bahwa setelah Penggugat selaku Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya, sebagai mana yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat), Penggugat lalu mendatangi Tergugat selaku Pihak Pertama untuk melaksanakan kewajibannya berupa membayar kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).

8. Bahwa ternyata Tergugat (Politeknik Negeri Ambon) dengan berbagai macam alasan dan cara tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai mana yang tersebut dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor:  
10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).

9. Bahwa semenjak tahun 2008, Penggugat dengan cara persuasiv dan secara kekeluargaan memohon kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, tetapi Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya berupa membayar segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).
10. Bahwa pada tanggal 20 November 2009, Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang yang ditanda tangani oleh Tergugat sebagai Pihak Pertama (diwakili oleh Ir. H.D. Nikijulw, MT) dan Penggugat sebagai Pihak Kedua yang intinya adalah Tergugat mengakui kalau Penggugat telah melakukan semua kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian Nomor nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) dan juga Tergugat mengakui, kalau Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah).
11. Bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 November 2009 tersebut juga, menyatakan bahwa jika suatu saat terjadi pergantian pemimpin atau Direktur pada Politeknik Negeri Ambon maka siapapun yang menggantikan posisi pemimpin tersebut dan /atau Lembaga Politeknik Negeri Ambon harus tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.
12. Bahwa Penggugat telah berulang kali datang kepada pihak Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tetapi Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Terguat untuk itulah pada tanggal 14 Maret 2017, Penggugat telah melayangkan surat somasi pertama kepada Tergugat dengan nomor: 04 / APH / LL.R / S / III / 2017 yang pada intinya meminta Tergugat melunasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, tetapi Tergugat tetap besikukuh untuk tidak mau membayar pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai mana yang tersebut dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomomr 28/PDT/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor:  
10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).

13. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017, Penggugat kembali melayangkan surat somasi kedua kepada Tergugat dengan nomor: 06/APH/LL.R/S/VI /2017, yang pada intinya tetap mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).
14. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017, Penggugat kembali melayangkan surat somasi ketiga kepada Tergugat dengan nomor: 07/APH/LL.R/S/VI /2017, yang pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan surat somasi Penggugat yang pertama dan kedua, dimana tetap meminta Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) tetapi sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon, Tergugat tidak pernah mau melaksanakan kewajibannya.
15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil berupa uang sebesar Rp. Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah).
16. Bahwa akibat dari wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2008, Penggugat juga telah mengalami kerugian secara imateriil karena jika Tergugat telah membayar uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah), maka Penggugat dapat mengembangkan usaha travel milik Penggugat dengan membuka 2 (dua) kantor cabang, dimana masing-masing cabang dengan modal Rp. 500.000.000 maka setiap bulan Penggugat di dua kantor cabang tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau laba bersih sebesar Rp.30.000.000,- Dan jika dikalikan dengan 96 (Sembilan puluh enam) bulan atau 8 (delapan) tahun maka Penggugat dapat mengalami keuntungan sebesar Rp.2.880.000.000,-.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomomr 28/PDT/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka secara materiil Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.880.000.000,- ;

17. Bahwa akibat wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah) dan imateriil sebesar Rp.2.880.000.000,- Dan jika dijumlahkan antara keuntungan materiil dan imateriil Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.3.986.935.900,-
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
19. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji).
4. Mengganti biaya kerugian materiil sebesar Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah) dan imateriil sebesar Rp 3.986.935.900,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet.

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (es aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomomr 28/PDT/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBE).

Bahwa dalam dalilnya pada point 6 penggugat menyatakan bahwa penggugat selaku pihak kedua telah melakukan kewajibannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa :

- Pekerjaan kolam renang di Kampus Wailela dengan nilai Rp 706.526.000,- ;
- Pekerjaan timbunan sirtu di kampus B Passo dengan nilai Rp 184.250.000,- ;
- Pekerjaan pembuatan pagar di kampus B Passo dengan nilai Rp 115.140.000,- ;
- Pekerjaan Kanopi di kampus A Wailela dengan nilai Rp 101.019.600; Oleh karena itu penggugat merasa tergugat telah melakukan ingkar janji karena penggugat telah melakukan kewajibannya dan tergugat belum melakukan kewajiban tergugat seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor : 100X3/K25/KU/PK/2007 (POLTEK), nomor 10a/CVH/III/AMQ/2007/Perusahaan. Namun dalam fakta seperti yang tertulis dalam perjanjian kerjasama di maksud pasal 1 angka 3 dan juga diulangi penggugat dalam gugatannya di point 2 di katakan bahwa "*pihak kedua akan membantu pihak pertama dalam bentuk kerjasama guna pembuatan kolam hydrant menjadi kolam renang serta peralatan penunjang dan pagar pengamanan pada lokasi milik Politeknik Negeri Ambon*";
- Bahwa berpijak dari isi perjanjian tersebut diatas maka tidak pernah disetujui antara penggugat dan tergugat dalam perjanjian kerjasama dimaksud tentang 4 butir pekerjaan seperti yang diuraikan dalam gugatan penggugat, sehingga sangatlah wajar ketika Majelis Hakim yang terhormat dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (Obscure Libe) dan atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

### 2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).

Bahwa dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan telah membuat kolam renang pada kampus A Wailela dengan nilai sebesar Rp 706.526.000,- dan pagar tembok kampus B Passo sebesar Rp 115.140.000,- jika ini benar kami ingin pertanyakan kolam renang dan pagar pengaman mana yang dimaksud oleh penggugat ??? Dan siapakah pemilik kolam renang dan pagar pengaman yang dimaksud penggugat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomomr 28/PDT/PT AMB



dalam gugatannya ??? Ini di karenakan dalam laporan yang terdapat dalam SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) milik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Unit Kerja Politeknik Negeri Ambon tidak pernah tercatat yang namanya kolam renang dan pagar tembok kampus B Passo pada Politeknik Negeri Ambon. Sehingga kami ingin menegaskan bahwa Negara tidak bisa membayar ganti rugi untuk barang yang tidak menjadi Milik Negara. Dari fakta diatas maka sangatlah wajar ketika Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat salah alamat (error in persona) ;

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang tegugat sampaikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalam pokok perkara ini ;

1. Terugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat point 1 dikatakan bahwa penggugat telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan tergugat Nomor :100X3/K25/KU/PK/2007(POLTEK), 10a/CVH/III/AMQ/2007 (Perusahaan) dan telah ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2007, namun setelah diselidiki tentang kerjasama tersebut dibagian admininstarsi Politeknik Negeri Ambon (tergugat) tidak ditemukan satu datapun tentang kerjasama ini, sehingga ini menimbulkan kecurigaan dari tergugat bahwa perjanjian kerjasama dimaksud di lakukan secara pribadi oleh Direktur saat itu Ir.H.D.Nikijuluw,MT tanpa diketahui pihak Kampus. Sebagai tambahan kami ingin sampaikan bahwa perjanjian kerjasama dimaksud kami terima dari penggugat sebagai bukti atas somasi yang diberikan oleh penggugat;
3. Bahwa dalam gugatan penggugat point 11 menyatakan bahwa ada juga surat perjanjian hutang piutang yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Nopember 2009. Terhadap masalah ini kami ingin sampaikan bahwa kami tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian hutang piutang dengan penggugat, karena dalam laporan keuangan Lembaga Politeknik Negeri Ambon tidak pernah mempunyai hutang dengan pihak manapun, sehingga kami dengan tegas menolak dalil dalam gugatan penggugat point 11 ini ;
4. Bahwa jika memang benar perjanjian hutang piutang tersebut dibuat oleh Ir.H.D.Nikijuluw,MT dalam jabatannya sebagai Direktur maka



seharusnya hal ini disampaikan dalam laporan akhir masa jabatan dan atau dalam Laporan Keuangan pada tahun 2007 sampai dengan 2009 sehingga dapat diketahui oleh Direktur yang memimpin Politeknik Negeri Ambon setelah tahun 2009, Namun dalam realitas tidak pernah ada laporan hutang tersebut, sehingga kami ingin sampaikan bahwa secara yuridis sebagai Direktur pada saat itu Ir.H.D.Nikijuluw,MT tidak pernah mengakui perihal hutang piutang seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Selain itu dokumen dimaksud tidak pernah menjadi bagian dari dokumen resmi pada instansi tergugat Politeknik Negeri Ambon;

5. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat point 15 disampaikan “bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban tergugat maka tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) “. Jika benar ada pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat untuk tergugat maka sesuai dengan isi perjanjian nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (POLTEK), 10a/CVH/III/AMQ/2007 (Perusahaan), *pasal 7 ayat 2 perjanjian dimaksud dikatakan bahwa “setelah kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan pada perjanjian kerjasama ini, maka pihak pertama sebagai pihak yang menerima hasil pekerjaan pihak kedua akan mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan perjanjian kerja dengan mencantumkan seluruh item pekerjaan yang harus dilakukan pihak kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari”.*

Dengan demikian sesuai isi perjanjian diatas maka kami ingin menanyakan dasar dari setiap item pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat apakah berasal dari pihak pertama dalam hal ini tergugat ??? Dan apakah pihak pertama dalam hal ini tergugat telah mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan perjanjian kerja ????

6. Bahwa sesuai dengan jawaban kami pada point 5 diatas apakah hal ini bisa dikategorikan sebagai Wanprestasi (ingkar janji)?? Karena pihak pertama dalam hal ini tergugat tidak pernah memberikan item pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh pihak kedua dalam hal ini penggugat. Pihak kedua dalam hal ini penggugat melakukan seluruh item pekerjaan berdasarkan kehendak penggugat sendiri bukan atas dasar kesepakatan para pihak ;
7. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) maka suatu perjanjian sah bila memenuhi 4 syarat dan salah satunya yaitu suatu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 28/PDT/PT AMB



sebab yang halal, suatu sebab yang halal dijelaskan dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) sebagai berikut yaitu : tidak bertentangan dengan ketentuan umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

8. Bahwa sesuai dengan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penyedia barang/jasa haruslah melalui metode pelelangan umum seperti yang diisyaratkan pada pasal 17 Kepres No 80 tahun 2003, selain itu sebetulnya melakukan pekerjaan harus ada yang dinamakan kontrak kerja untuk setiap item pekerjaan (pasal 29 kepres No 80 tahun 2003), dan kontrak tersebut harus ditanda tangani oleh penyedia barang/jasa maupun pengguna barang/jasa pemerintah (pasal 20 kepres No 80 tahun 2003) ;
9. Bahwa setelah melihat isi perjanjian kerjasama 100X3/K25/KU/PK/2007 (POLTEK), 10a/CVH/III/AMQ/ 2007 (Perusahaan) dan diperhadapkan dengan amanat dari Kepres No 80 tahun 2003 maka salah satu syarat dalam melakukan perjanjian seperti yang tertulis dalam pasal 1320 KUHPPerdata tidak terpenuhi yaitu suatu sebab yang halal, maka dengan demikian perjanjian ini harus batal demi hukum ;
10. Bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan telah mengalami kerugian materil maupun imateril dengan jumlah yang sangat fantastis, untuk itu kami ingin mempertanyakan apa dasar sehingga nilai-nilai ini muncul dalam gugatan tersebut, karena nilai-nilai rupiah untuk dalil gugatan penggugat dihitung berdasarkan kemauan penggugat sendiri sehingga nilai tersebut sangat tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka kami tergugat mohon dengan kerendahan hati agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak ada perbuatan tergugat yang bisa dikategorikan sebagai sebuah Wanprestasi (ingkar janji) ;
3. Menyatakan bahwa perjanjian kerjasama nomor : 100X3/K25/KU/PK/2007 (POLTEK), 10a/CVH/III/AMQ/ 2007 (Perusahaan) batal demi hukum karena salah satu unsur tentang suatu sebab yang halal bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
4. Menyatakan kerugian materil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya tidak disebabkan oleh tergugat ;
5. Menyatakan bahwa penggugat tidak mengalami kerugian imateril ;
6. Menyatakan tidak sah atau tidak berharga alat bukti yang diajukan oleh penggugat ;
7. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini atau  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;  
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 7 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.929.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

#### Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Penggugat melalui kuasanya LATIF LA HANE, S.H., menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Amb, tanggal 7 Mei 2018 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 kepada Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori Banding tanggal 23 Mei 2018, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, telah diserahkan salinan Halaman 12 dari 19 Putusan Nomomr 28/PDT/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resminya kepada Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018;

4. Kontra Memori Banding tanggal 5 Juni 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding diterima di Pengadilan Negeri Ambon hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 dan Terbanding pada tanggal 22 Juni 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya oleh karena Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kontrak tanggal 24 Maret 2007 Nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (Penggugat), maka tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Demikian juga bukti P.5 Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Politeknik Negeri Ambon sebagai Pihak Pertama dengan CV. Harvest sebagai pihak kedua, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian atau kontrak yang mendasari perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat maka bukti tersebut ini dikesampingkan. Selanjutnya bukti P.6 tentang surat tagihan hutang dari Penggugat kepada Tergugat yang mendasarkan pada perjanjian kontrak kerja sama yang ternyata tidak terbukti, maka bukti ini juga dikesampingkan. Bahwa dengan tidak terbuktinya wanprestasi maka petitum gugatan selebihnya menjadi tidak berdasar sehingga petitum gugatan lainnya tentang
- Halaman 13 dari 19 Putusan Nomomr 28/PDT/PT AMB



permintaan ganti rugi materiil, imateriil, uang paksa (dwangsom), putusan dapat dijalankan lebih dahulu serta agar bukti Penggugat dinyatakan sah, dinyatakan ditolak;

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut keliru oleh karena yang di permasalahan oleh Penggugat/Pembanding adalah ingkar janjinya Tergugat/Terbanding dengan alasan pada tanggal 24 Maret 2007 Penggugat/Pembanding telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Tergugat/Terbanding (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Cq. Politeknik Negeri Ambon) yang diwakili oleh Direktur Politeknik Negeri Ambon pada saat itu Ir. H. D Nikijulw, M.T dalam rangka pengembangan pendidikan pada Politeknik Negeri Ambon dengan nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) yang telah disepakati dan telah ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding sebagai Pihak Kedua dan Tergugat/Terbanding (Direktur Politeknik Negeri Ambon pada saat itu Ir. H.D. Nikijulw, M.T) sebagai Pihak Pertama yang telah diatur dalam pasal 1 sampai dengan pasal 4 perjanjian tersebut, diataranya telah memuat hak dan kewajiban Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
- Bahwa Penggugat/Pembanding telah melakukan kewajibannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa:
  - Pekerjaan kolam renang di Kampus A Wailela dengan nilai Rp. 706.526.000,-
  - Pekerjaan Timbunan sirtu di Kampus B Passo dengan nilai Rp. 184.250.000,-
  - Pekerjaan Pembuatan pagar di Kampus B Passo dengan nilai Rp. 115.140.000,-
  - Pekerjaan Kanopi di Kampus A Wailela dengan nilai Rp. 101.019.600,-
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan oleh Penggugat/Pembanding selaku Pihak Kedua dan telah diserahkan kepada Pihak Tergugat/Terbanding.
- Bahwa setelah Penggugat/Pembanding selaku Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya, ternyata Tergugat/Terbanding (Politeknik Negeri Ambon) dengan berbagai macam alasan dan cara tidak mau



melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sebagai mana yang tersebut dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembanan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon nomor: 100X3/K25/KU /PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).

- Bahwa sejak tahun 2008, Penggugat/Pembanding dengan cara persuasif dan secara kekeluargaan memohon kepada Tergugat/Terbanding untuk memenuhi kewajibannya, tetapi Tergugat/Terbanding tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya berupa membayar segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembanan Pendidikan Politeknik Negeri Ambon Nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat).
- Bahwa pada tanggal 20 November 2009, Tergugat/Terbanding telah membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang yang ditanda tangani oleh Tergugat/Terbanding sebagai Pihak Pertama dan Penggugat/Pembanding sebagai Pihak Kedua yang intinya adalah Tergugat/Terbanding mengakui kalau Penggugat/Pembanding telah melakukan semua kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) dan juga Tergugat/Terbanding mengakui, kalau Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta sembilan ratus rupiah).
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 November 2009 tersebut juga menyatakan bahwa jika suatu saat terjadi pergantian pemimpin atau Direktur pada Politeknik Negeri Ambon maka siapapun yang menggantikan posisi pemimpin tersebut dan/atau Lembaga Politeknik Negeri Ambon harus tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat/Pembanding;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat/Pembanding telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat/Terbanding untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat/Pembanding, akan tetapi Tergugat/Terbanding sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran, oleh karena itu Tergugat/Terbanding telah melakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomomr 28/PDT/PT AMB



perbuatan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian nomor: 100X3/K25/KU/PK/2007 (teruntuk Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Penggugat) yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sehingga mengakibatkan Penggugat/Pembanding mengalami kerugian secara materiil berupa uang sebesar Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta sembilan ratus rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 2.880.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.3.986.935.900,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang Pembading/Penggugat uraikan diatas, maka Pembanding/Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut

**MENGADILI :**

1. Menerima dan mengabulkan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan nomor: 100X3/K25/KU/PK/ 2007 (teruntuk Terbanding/ Tergugat) dan Nomor: 10a/CVH/III/AMQ/2007 (teruntuk Pembanding/ Penggugat);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara ini.
4. Menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji).
5. Mengganti biaya kerugian Pembanding/Penggugat berupa: materiil sebesar Rp. 1.106.935.900 (satu milyar seratus enam juta Sembilan ratus rupiah) dan imateriil sebesar Rp. 2.880.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaa bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet.



Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *es aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih banyak lagi bukti yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding karena dianggap sudah tidak ada relevansinya dengan pembuktian.
- Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Ambon di Ambon berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :
  1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN Amb pada tanggal 07 Mei 2018
  3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Amb, tanggal 7 Mei 2018 telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, memori banding dari Penggugat/Pembanding hanya merupakan pengulangan dari surat gugatan yang semuanya telah dipertimbangan oleh Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian Kontrak antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Dengan tidak terbukti adanya perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, maka tidak terbukti pula Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding ditolak seluruhnya dan Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomomr 28/PDT/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 7 Mei 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 140/Pdt. G/2017/PN Amb tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami Respatun Wisnu Wardoyo, S.H Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Bhaskara Praba Bharata, S.H dan Darsono Syarif Rianom, S.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 Juli 2018 Nomor 28/PDT/2018/PT AMB, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Prima Stella Kayadoe, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomomr 28/PDT/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Respatun Wisnu Wardoyo, S.H

2. Darsono Syarif Rianom, S.H.

Panitera Pengganti,

Prima Stella Kayadoe, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).